

Analisis Peran Maqashid Syariah dalam Penguatan Regulasi JPH: Studi Kasus Sertifikasi Halal Produk Pangan Impor

Zaenal Abidin¹, Iwan Saktiawan², AA Hubur³

Email: sakti.douane@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya kebutuhan terhadap pangan telah menjadi suatu kebutuhan utama masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dengan mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam, maka pertimbangan kehalalan seharusnya menjadi prioritas dalam menjamin kebutuhan konsumsi sehari-hari. Penelitian ini disusun guna menganalisis peran Maqashid Syariah serta bagaimana implementasi regulasi yang baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 perihal kewajiban sertifikasi halal bagi produk pangan impor. Adapun metode penelitian yang dijalankan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Maqashid Syariah dalam sertifikasi halal adalah sebagai perlindungan atas agama Islam (hifdz ad-din) serta penyelamatan jiwa manusia (hifdz an-nafs). Implementasi PP Nomor 42 Tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, namun masih menghadapi hambatan pada aspek digitalisasi, harmonisasi standar antar negara, keterbatasan kapasitas laboratorium, dan koordinasi lintas kementerian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan: (a) sinkronisasi SIHALAL, INSW, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; (b) pilot blockchain untuk komoditas kritis; (c) percepatan MRA dan audit FHCB; (d) peningkatan kapasitas laboratorium; (e) mekanisme sanksi yang tegas untuk pelanggaran label halal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Produk Impor, Maqashid Syariah, PP No. 42 Tahun 2024, Blockchain.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah populasi Muslim terbesar di dunia mencapai lebih dari 237 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari total penduduk sehingga menjadikan unsur halal sebagai pertimbangan utama dalam

¹ Universitas Trisakti

² Universitas Trisakti

³ Universitas Trisakti

konsumsi pangan. Di tengah derasny arus perdagangan global, nilai impor produk pangan Indonesia terus meningkat secara signifikan, mencapai kisaran USD 11,8 miliar pada tahun 2023, dengan komoditas utama meliputi gandum, kedelai, produk olahan susu, serta berbagai bahan tambahan pangan (BTP).⁴ Lonjakan impor ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah seluruh produk yang masuk ke Indonesia telah mendapat jaminan perlindungan halal yang memadai bagi konsumen Muslim? Pemberian label halal pada produk impor bukan sekadar pertimbangan syariat, tetapi juga memberikan dimensi legal, informasi, kesehatan, dan ekonomi yang sangat luas.

Secara hukum, kewajiban perlindungan konsumen dan kepastian label diatur oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta kerangka Jaminan Produk Halal (JPH) yang kemudian diperkuat oleh PP No. 42 Tahun 2024. Regulasi ini mewajibkan sertifikasi halal bagi produk pangan impor dan memperkenalkan mekanisme registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) melalui sistem elektronik terintegrasi SIHALAL. Hambatan implementasi yang masih ditemui meliputi: verifikasi dokumen yang rentan pemalsuan, perbedaan standar antar negara eksportir, keterbatasan kapasitas laboratorium untuk pengujian berbasis molekuler, serta kebutuhan harmonisasi data HS Code pada sistem kepabeanan.⁵

Dari perspektif Maqashid Syariah, kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan bagian dari upaya negara untuk melindungi agama (*hifdz ad-din*) dan menjaga jiwa serta kesehatan masyarakat (*hifdz an-nafs*). Prinsip *sadd ad-dzari'ah* menutup jalan menuju kemudharatan menuntut tindakan preventif untuk mencegah masuknya bahan haram atau syubhat ke dalam rantai konsumsi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, integrasi nilai maqashid dengan instrumen regulasi modern dan teknologi digital (*traceability* berbasis blockchain dan integrasi SIHALAL–INSW) menjadi pendekatan strategis yang tidak dapat ditunda.⁶

Data menunjukkan bahwa sekitar 75% bahan tambahan pangan (BTP), termasuk enzim, emulsifier, dan asam amino, masih bergantung pada impor. Kompleksitas rantai pasok global membuat verifikasi kehalalan secara kasat mata menjadi hampir mustahil. Oleh sebab itu, diterbitkannya PP No. 42 Tahun 2024 merupakan langkah hukum yang sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak konsumen sebagaimana diamanatkan UU No. 8 Tahun 1999. Jurnal ini mengkaji bagaimana Maqashid Syariah dapat diintegrasikan untuk

⁴ Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). Religious values informing halal meat production and the control and delivery of halal credence quality. *Agriculture and Human Values*, 25(1), 35–47.

⁵ Latif, I. A., Mohamed, Z., Sharifuddin, J., Abdullah, A. M., & Ismail, M. M. (2014). A comparative analysis of global halal certification requirements. *Journal of Food Products Marketing*, 20(sup1), 85–101.

⁶ Kamali, M. H. (2008). *Shariah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.

memperkuat implementasi regulasi JPH atas produk impor yang didukung oleh inovasi digital.⁷

Terdapat dua rumusan masalah utama dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana peran Maqashid Syariah dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem sertifikasi halal untuk produk pangan impor di Indonesia? Kedua, sejauh mana implementasi PP No. 42 Tahun 2024, khususnya mekanisme SHLN dan platform SIHALAL, telah memenuhi tuntutan perlindungan konsumen Muslim secara optimal? Kontribusi utama penelitian ini adalah rekomendasi operasional yang menggabungkan aspek hukum, teknis, dan tata kelola internasional sebagai rujukan kebijakan bagi BPJPH, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pemangku kepentingan industri pangan.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta PP No. 42 Tahun 2024 beserta regulasi turunannya. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri konsep Maqashid Syariah dari sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer.¹⁰

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi tiga. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait jaminan produk halal, perlindungan konsumen, kepabeaan, dan perdagangan. Kedua, bahan hukum sekunder, mencakup literatur akademik, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta laporan lembaga resmi terkait industri halal global. Ketiga, bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research) dengan teknik katalogisasi dan klasifikasi tematik terhadap bahan-bahan yang ditemukan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka analisis sinkronisasi, yaitu memeriksa kesesuaian antara prinsip-prinsip hukum Islam (khususnya Maqashid Syariah) dengan ketentuan hukum positif Indonesia. Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif untuk membandingkan sistem sertifikasi halal Indonesia dengan praktik terbaik internasional dari Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Hasil analisis kemudian disistematisasi menjadi temuan dan rekomendasi kebijakan yang operasional.

⁷ Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186–195.

⁸ Wilson, J. A., & Liu, J. (2010). Shaping the Halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107–123.

⁹ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenadamedia Group.

¹⁰ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Maqashid Syariah dalam Hukum Islam

Maqashid Syariah secara harfiah berarti tujuan-tujuan atau maksud-maksud syariat. Konsep ini pertama kali dikodifikasikan secara sistematis oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustashfa* dan kemudian dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat*. Keduanya sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan melindungi lima unsur fundamental: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*).¹¹

Perkembangan pemikiran Maqashid Syariah terus berlanjut hingga era kontemporer. Ibn Ashur dalam karyanya *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah* memperluas cakupan maqashid dengan memasukkan nilai-nilai universal seperti keadilan (*al-'adalah*), kebebasan (*al-hurriyyah*), dan persamaan hak (*al-musawah*). Sementara Al-Raysuni dalam kajiannya tentang teori Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa maqashid harus dipahami secara holistik dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-kemasyarakatan.¹² Al-Zuhayli, di sisi lain, mengklasifikasikan maqashid berdasarkan tingkat kepentingannya: *daruriyyat* (kebutuhan primer yang bersifat wajib), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (pelengkap). Ketiga level ini memiliki implikasi langsung terhadap cara negara memprioritaskan kebijakan perlindungan konsumen Muslim.

Dalam konteks pangan halal, penerapan Maqashid Syariah berimplikasi langsung pada kewajiban negara untuk menjamin bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah memenuhi kriteria kehalalan. Khan menegaskan bahwa dalam hukum Islam, keamanan pangan (*food safety*) merupakan bagian tak terpisahkan dari perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*), sehingga otoritas publik memiliki kewajiban syar'i untuk mengatur dan mengawasi standar pangan secara aktif.

B. Evolusi Kerangka Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia

Regulasi jaminan produk halal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan selama tiga dekade terakhir. Pada era awal, pengaturan sertifikasi halal dilaksanakan secara sukarela oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) yang berdiri sejak tahun 1989. Namun, sistem sukarela ini dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan konsumen secara komprehensif.¹³

¹¹ Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).

¹² Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah* (M. El-Mesawi, Trans.). International Institute of Islamic Thought (IIIT).

¹³ Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 295.

Titik balik penting terjadi pada tahun 2014 dengan disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini mengubah paradigma dari sertifikasi sukarela menjadi kewajiban, dan mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pemerintah resmi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH. BPJPH secara resmi beroperasi sejak tahun 2017 dan mulai menjalankan fungsi sertifikasi secara penuh setelah masa transisi yang ditetapkan undang-undang.

Reformasi regulasi berlanjut melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam memperoleh sertifikasi halal melalui jalur pernyataan mandiri (self-declare). Penyempurnaan teknis lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 yang mengatur prosedur sertifikasi bagi UMK.¹⁴ Puncak dari evolusi regulasi ini adalah PP No. 42 Tahun 2024 yang secara khusus memperkuat mekanisme pengawasan produk impor dengan memperkenalkan sistem SHLN dan integrasi SIHALAL yang lebih komprehensif.¹⁵

C. Integritas Halal dalam Rantai Pasok Global

Konsep integritas halal dalam rantai pasok global (halal supply chain integrity) menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas perdagangan internasional. Zailani et al. mengidentifikasi bahwa orientasi strategi halal pada perusahaan pangan didorong oleh faktor regulasi, tekanan konsumen, kebutuhan akses pasar internasional, serta kesadaran tanggung jawab sosial perusahaan.¹⁶ Tieman, yang merupakan salah satu pionir riset halal supply chain management, mendefinisikan integritas halal sebagai kondisi di mana seluruh komponen dalam rantai pasok mulai dari sumber bahan baku, proses produksi, pengemasan, distribusi, hingga titik penjualan terbebas dari kontaminasi haram atau syubhat dan dapat dibuktikan secara transparan.

Hambatan utama dalam sertifikasi halal bagi perusahaan adalah biaya sertifikasi yang tinggi, kurangnya pemahaman tentang prosedur, serta inkonsistensi antara standar halal di berbagai negara. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi standar halal internasional, yang saat ini sedang diupayakan melalui forum OIC/SMIIC dan berbagai perjanjian

¹⁴ Kementerian Agama RI. (2021). Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Berita Negara RI.

¹⁵ Abdul Rahman, S. (2022). Halal governance and regulatory framework in Indonesia. *Indonesian Journal of Halal Research*, 5(1), 45–66.

¹⁶ Zailani, S., Kanapathy, K., Iranmanesh, M., & Tieman, M. (2015). Drivers of halal orientation strategy among halal food firms. *British Food Journal*, 117(8), 2217–2235.

MRA.¹⁷ Sementara itu, Farouk et al. menyoroti perlunya pengembangan metode pengujian integritas halal berbasis biomolekular (seperti PCR dan ELISA) yang mampu mendeteksi kontaminan haram bahkan pada kadar sangat rendah suatu kemampuan yang belum dimiliki secara merata oleh laboratorium halal di Indonesia.

D. Peran Maqashid Syariah dalam Sertifikasi Halal Produk Impor

Dalam kerangka Ushul Fiqih, sertifikasi halal memiliki posisi yang sangat strategis sebagai instrumen perlindungan umat melalui realisasi tujuan-tujuan hukum Islam (Maqashid Syariah). Lima tujuan utama tersebut meliputi: hifz ad-din yang memastikan umat Muslim dapat menjalankan ajaran agama secara konsisten; hifz an-nafs yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan pangan; hifz al-'aql yang mencegah konsumsi zat berbahaya; hifz an-nasl yang menjamin kualitas generasi; serta hifz al-mal yang melindungi konsumen dari penipuan. Dalam konteks ini, sertifikasi halal tidak hanya menjadi simbol religius, tetapi juga mekanisme perlindungan multidimensi.

Perspektif Ibn Ashur memperkaya pemahaman ini dengan menekankan bahwa maqashid tidak semata bersifat individual, tetapi juga sosial dan universal. Dalam konteks pangan impor, negara berkewajiban memastikan bahwa pasar tidak menjadi arena yang merugikan kelompok tertentu, termasuk konsumen Muslim yang memerlukan jaminan kehalalan. Kewajiban ini bersifat fardu kifayah bagi negara apabila tidak ditunaikan, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa kolektif atas kelalaian perlindungan tersebut.

Al-Raysuni menambahkan dimensi penting dengan membedakan antara maqashid yang bersifat dharuri (primer) dan hajji (sekunder). Kewajiban mengonsumsi makanan halal termasuk dalam kategori dharuri karena berkaitan langsung dengan hifdz an-nafs dan hifdz ad-din. Artinya, negara tidak memiliki ruang untuk memberikan kelonggaran dalam penegakan standar halal produk impor, sebab kelonggaran tersebut secara otomatis melanggar tujuan primer syariat.

Prinsip sadd ad-dzari'ah (menutup jalan menuju keharaman) menjadi sangat relevan dalam industri pangan modern. Banyaknya penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) seperti enzim, emulsifier, dan flavor enhancer dari berbagai negara menjadikan status kehalalan sulit diverifikasi secara kasat mata. Kewajiban sertifikasi halal merupakan langkah preventif negara untuk meminimalisir risiko masuknya bahan haram atau syubhat serta mencegah kontaminasi silang dalam rantai pasok global. Pendekatan ini sejalan dengan precautionary principle dalam sistem pangan modern.

¹⁷ Ab Talib, M. S., Abdul Hamid, A. B., & Chin, T. A. (2015). Motivations and limitations in implementing halal food certification: A Pareto analysis. *British Food Journal*, 117(11), 2664–2705.

E. Kerangka Regulasi PP No. 42 Tahun 2024 dan Mekanisme SHLN

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menegaskan bahwa setiap produk yang masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, kecuali produk yang secara jelas mengandung bahan haram yang wajib diberi label 'tidak halal'. Regulasi ini memperkuat posisi hukum JPH sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen. Salah satu inovasi utama dalam regulasi ini adalah implementasi sistem elektronik terintegrasi SIHALAL yang menghubungkan BPJPH, LPH, MUI, dan pendamping PPH dalam satu platform digital.¹⁸

Mekanisme Sertifikat Halal Luar Negeri (SHLN) yang diatur dalam PP No. 42 Tahun 2024 mensyaratkan importir untuk melampirkan dokumen sertifikat halal yang telah disahkan oleh lembaga halal luar negeri yang diakui, disertai daftar produk dengan kode HS Code yang sesuai. BPJPH hanya akan menerbitkan nomor registrasi SHLN apabila antara Indonesia dan lembaga halal luar negeri tersebut telah terjalin perjanjian pengakuan bersama (MRA). Ketentuan ini secara efektif meningkatkan standar verifikasi dan menciptakan barrier to entry yang hanya dapat dilalui oleh produk yang benar-benar memenuhi syarat kehalalan.¹⁹

Signifikansi PP No. 42 Tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa aspek hukum. Pertama, regulasi ini mengakhiri masa transisi panjang yang telah berlangsung sejak UU JPH 2014, dengan menetapkan batas waktu yang tegas bagi seluruh kategori produk — termasuk produk impor — untuk memiliki sertifikasi halal. Kedua, regulasi ini memperluas lingkup pengawasan dengan secara eksplisit mengatur mekanisme sanksi bagi pelanggar ketentuan label halal, yang sebelumnya belum diatur secara komprehensif. Ketiga, dengan mengintegrasikan SIHALAL ke dalam ekosistem perizinan berusaha nasional, regulasi ini menciptakan efisiensi birokrasi yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan pelaku usaha impor.

F. Benchmark Internasional Sistem Sertifikasi Halal

Perbandingan dengan sistem sertifikasi halal negara-negara maju memberikan gambaran konkret tentang arah pengembangan yang dapat ditempuh Indonesia. Malaysia, Singapura, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi telah mengembangkan model-model yang layak dijadikan rujukan. Malaysia melalui JAKIM (Department of Islamic Development Malaysia) merupakan pelopor dalam industri halal global. JAKIM mengelola daftar Foreign Halal Certification Bodies (FHCB) yang diakui resmi — saat ini mencakup lebih dari 77 lembaga dari 46 negara. Keunggulan Malaysia terletak pada satu otoritas nasional yang memiliki kewenangan penuh, sistem pengawasan yang konsisten, dan ekosistem industri halal yang telah

¹⁸ Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sekretariat Negara

¹⁹ Afandi, M. H., Herningtyas, T., & Hardyansah, R. (2025). Tinjauan hukum sertifikat halal pada produk pangan impor di Indonesia. *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 6(1), 209–228.

berkembang menjadi kontributor signifikan bagi PDB nasional. Sertifikat halal Malaysia diakui oleh lebih dari 70 negara, menjadikannya standar rujukan internasional.

Singapura melalui MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura) menerapkan skema Foreign Halal Certification Bodies Recognition Scheme yang ketat. Lembaga sertifikasi halal luar negeri diwajibkan memenuhi Singapore MUIS Halal Standards (SMHS) serta menjalani audit berkala untuk memastikan konsistensi standar. Model Singapura menunjukkan bahwa negara dengan populasi Muslim minoritas pun dapat membangun sistem halal yang dipercaya secara internasional, asalkan didukung tata kelola yang transparan dan konsisten.

Uni Emirat Arab melalui ESMA mengembangkan UAE Halal National Mark yang wajib bagi produk impor, serta mengintegrasikan teknologi blockchain dalam pengawasan rantai pasok halal. UAE berperan aktif dalam International Halal Accreditation Forum (IHAF), sehingga standar halal yang diterapkan memiliki pengakuan internasional yang luas.²⁰ Arab Saudi sebagai negara dengan pasar halal terbesar di kawasan Timur Tengah mengelola sertifikasi halal melalui Saudi Food and Drug Authority (SFDA). SFDA mewajibkan seluruh produk pangan impor memiliki sertifikat halal yang diakui, disertai verifikasi dokumentasi rantai pasok yang ketat. Arab Saudi juga aktif mendorong standardisasi halal regional melalui standar OIC/SMIIC (Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries), yang bertujuan menghapuskan perbedaan standar halal antar negara-negara anggota OKI.

Dengan mengacu pada praktik terbaik dari keempat negara tersebut, Indonesia memiliki peluang strategis melalui tiga langkah prioritas: pertama, memperkuat otoritas tunggal BPJPH agar memiliki legitimasi internasional setara JAKIM; kedua, memperluas kerja sama MRA untuk mempercepat pengakuan sertifikat halal luar negeri; dan ketiga, mengintegrasikan teknologi blockchain dalam roadmap digitalisasi halal nasional.

G. Tantangan dalam Implementasi JPH Produk Pangan Impor

Meskipun regulasi JPH di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan teknis dan kelembagaan yang perlu diatasi secara sistematis. Pemahaman yang mendalam terhadap tantangan-tantangan ini menjadi prasyarat untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Pertama, tantangan verifikasi otentisitas sertifikat SHLN. Salah satu kerentanan utama dalam sistem impor halal adalah potensi pemalsuan atau penggunaan sertifikat dari lembaga halal yang tidak terakreditasi. Dalam beberapa kasus yang teridentifikasi di berbagai negara, importir menggunakan sertifikat dari lembaga yang tidak memenuhi syarat atau bahkan dari lembaga fiktif. Sistem SIHALAL harus dilengkapi dengan

²⁰ Mohd Nasir, M. (2021). Traceability and blockchain for halal supply chains. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 789–806

mekanisme verifikasi lintas lembaga secara real-time, yang memungkinkan BPJPH mengkonfirmasi keaslian sertifikat langsung dengan lembaga penerbit di negara asal.

Kedua, tantangan harmonisasi HS Code dengan kriteria halal. Banyak bahan tambahan pangan (BTP) yang diimpor tidak memiliki kode HS Code yang secara eksplisit mencerminkan komponen atau proses produksinya. Misalnya, gelatin dapat berasal dari sapi, babi, atau ikan, tetapi kode HS Code-nya identik. Tanpa sistem deteksi berbasis analitik molekuler atau sistem pelaporan kandungan yang terstandarisasi, pengawasan kehalalan pada level kepabeanaan akan menghadapi kesenjangan informasi yang kritis.

Ketiga, keterbatasan kapasitas laboratorium dan sumber daya manusia. Pengujian kehalalan modern memerlukan peralatan canggih seperti PCR (Polymerase Chain Reaction) dan ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) untuk mendeteksi kontaminan haram pada tingkat molekuler. Namun, jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi dan memiliki peralatan yang memadai masih sangat terbatas dibandingkan volume produk impor yang harus diperiksa. Peningkatan investasi dalam infrastruktur laboratorium dan pelatihan auditor halal menjadi kebutuhan mendesak.

Keempat, fragmentasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pengawasan produk impor halal melibatkan setidaknya empat instansi utama: BPJPH (sertifikasi), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (kepabeanaan), BPOM (keamanan pangan), dan Kemendag (perdagangan). Saat ini, sistem informasi antar lembaga tersebut belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga berpotensi menciptakan celah pengawasan. Sinkronisasi data antara SIHALAL, sistem INSW (Indonesia National Single Window), dan Sistem Informasi BPOM menjadi salah satu solusi yang paling urgen.

Kelima, ketidakseragaman standar halal negara eksportir. Tidak semua negara eksportir memiliki sistem sertifikasi halal yang setara dengan standar Indonesia. Perbedaan metodologi pengawasan, kriteria kehalalan, dan kapasitas lembaga sertifikasi di negara asal menciptakan risiko bahwa produk yang telah tersertifikasi di luar negeri belum tentu memenuhi standar halal Indonesia. Proses audit FHCB yang dilakukan BPJPH terhadap lembaga halal luar negeri menjadi mekanisme kunci untuk mengatasi kesenjangan ini, namun saat ini masih memerlukan percepatan dan perluasan cakupan.

H. Implikasi bagi Pengembangan Industri Halal Nasional

Penguatan sistem JPH untuk produk impor memiliki implikasi yang jauh melampaui aspek perlindungan konsumen domestik. Pada skala yang lebih luas, efektivitas sistem ini menentukan posisi strategis Indonesia dalam ekosistem industri halal global yang nilainya diperkirakan melampaui USD 3 triliun. Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi pusat industri halal global: populasi Muslim terbesar di dunia, sumber daya alam yang melimpah, industri pengolahan makanan dan minuman yang besar, serta posisi geografis yang strategis. Namun, sejauh

ini posisi tersebut belum tercapai secara optimal. Indikasi terkuat dari ketimpangan ini adalah kenyataan bahwa Indonesia masih menjadi importir neto produk halal, bukan eksportir. Penguatan regulasi JPH yang disertai digitalisasi komprehensif diharapkan dapat mengubah posisi ini secara fundamental dalam satu dekade ke depan.

Dalam konteks ASEAN, Indonesia memiliki peluang untuk memimpin pengembangan ASEAN Halal Framework yang bertujuan menciptakan kawasan perdagangan halal yang terintegrasi. Harmonisasi standar halal antar negara ASEAN akan sangat menguntungkan Indonesia sebagai negara dengan pasar Muslim terbesar, sekaligus membuka akses yang lebih mudah bagi produk halal Indonesia ke pasar regional. Bagi industri dalam negeri, penguatan regulasi impor halal juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan kompetitif yang sah. Ketika standar halal produk impor ditegakkan secara konsisten, maka produk lokal yang telah tersertifikasi akan memiliki keunggulan kompetitif yang nyata. Hal ini akan mendorong investasi dalam sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha domestik, termasuk UMKM, yang pada gilirannya memperluas basis industri halal nasional.

KESIMPULAN

Sertifikasi halal terhadap produk pangan impor merupakan kebutuhan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dalam konteks perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Urgensi ini didukung secara kokoh oleh kerangka Maqashid Syariah serta regulasi positif yang berlaku. Dalam perspektif maqashid, kebijakan sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk menjaga agama (hifdz ad-din) sekaligus melindungi jiwa dan kesehatan masyarakat (hifdz an-nafs). Dengan demikian, sertifikasi halal tidak sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan keamanan, kehalalan, dan kualitas konsumsi masyarakat.

Implementasi PP No. 42 Tahun 2024 melalui sistem digital SIHALAL telah menghadirkan kerangka kerja modern yang lebih terintegrasi, transparan, dan adaptif terhadap dinamika perdagangan global. Sistem ini memungkinkan proses registrasi SHLN dilakukan secara lebih efisien, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dalam pengawasan produk impor. Namun demikian, di tengah kompleksitas rantai pasok global, lima tantangan utama masih memerlukan perhatian serius: otentisitas verifikasi SHLN, harmonisasi HS Code, kapasitas laboratorium, koordinasi lintas lembaga, dan disparitas standar halal antar negara eksportir.

Adapun kesimpulan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Maqashid Syariah dalam sertifikasi halal produk pangan impor sangat fundamental. Perspektif Ibn Ashur dan Al-Raysuni menegaskan bahwa kewajiban ini bersifat dharuri — wajib bagi negara dan tidak dapat dikompromikan. Sertifikasi halal harus dipandang sebagai kebutuhan wajib dari sisi hukum positif maupun syariah, khususnya dalam menghadapi kompleksitas produk impor yang rentan terhadap unsur syubhat dan non-halal.
2. Implementasi PP No. 42 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum yang kuat. Regulasi ini tidak hanya mewajibkan sertifikasi halal bagi produk

impor, tetapi juga memperjelas mekanisme registrasi SHLN melalui sistem SIHALAL yang terintegrasi. Secara umum, implementasi telah berjalan sesuai standar operasional, meskipun masih diperlukan optimalisasi dalam koordinasi lintas lembaga, kapasitas teknis, dan penegakan sanksi.

3. Benchmark internasional menunjukkan bahwa keberhasilan sistem halal memerlukan konvergensi tiga faktor: regulasi yang kuat, tata kelola kelembagaan yang terintegrasi, dan adopsi teknologi digital. Model Malaysia (otoritas tunggal), Singapura (standar ketat berbasis audit), UAE (blockchain), dan Arab Saudi (OIC/SMIIC) menawarkan pelajaran berharga yang dapat diadaptasi sesuai konteks Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, M. S., Abdul Hamid, A. B., & Chin, T. A. (2015). Motivations and limitations in implementing halal food certification: A Pareto analysis. *British Food Journal*, 117(11), 2664–2705.
- Abdul Rahman, S. (2022). Halal governance and regulatory framework in Indonesia. *Indonesian Journal of Halal Research*, 5(1), 45–66.
- Afandi, M. H., Herningtyas, T., & Hardyansah, R. (2025). Tinjauan hukum sertifikat halal pada produk pangan impor di Indonesia. *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 6(1), 209–228.
- Ali, M. H., Tan, K. H., & Ismail, M. D. (2021). A supply chain integrity framework for halal food. *British Food Journal*, 123(1), 1–20.
- Al-Raysuni, A. (1992). Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law. *International Institute of Islamic Thought (IIIT)*.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 1). Dar al-Fikr.
- ASEAN Secretariat. (2020). *ASEAN Halal Framework: Roadmap for Mutual Recognition*. ASEAN Secretariat Publication.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The role of halal awareness, halal certification, and marketing components in determining halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia. *Journal of International Food & Agribusiness Marketing*, 25(1), 1–23.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia: Impor 2023*. BPS-Statistics Indonesia.
- Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). Religious values informing halal meat production and the control and delivery of halal credence quality. *Agriculture and Human Values*, 25(1), 35–47.
- DinarStandard. (2023). *State of the global Islamic economy report 2023/2024*.
- Farouk, M. M., et al. (2016). Advances in integrity testing of halal food. *Journal of Food Science*, 81(4), R787–R800.

- Fischer, J. (2016). Islam, standards, and technoscience: In global halal zones. Routledge.
- Ibn Ashur, M. T. (2006). Treatise on Maqasid al-Shariah (M. El-Mesawi, Trans.). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Kamali, M. H. (2003). Principles of Islamic jurisprudence. Islamic Texts Society.
- Kamali, M. H. (2008). Shariah Law: An Introduction. Oneworld Publications.
- Kementerian Agama RI. (2021). Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Berita Negara RI.
- Khan, M. A. (2019). Food safety and Islamic law. IIUM Press.
- Latif, I. A., Mohamed, Z., Sharifuddin, J., Abdullah, A. M., & Ismail, M. M. (2014). A comparative analysis of global halal certification requirements. *Journal of Food Products Marketing*, 20(sup1), 85–101.
- Lever, J., & Miele, M. (2012). The growth of halal meat markets in Europe: An exploration of the supply side. *Meat Science*, 92(3), 487–491.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Kencana Prenadamedia Group.
- Mohd Nasir, M. (2021). Traceability and blockchain for halal supply chains. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 789–806.
- OIC/SMIIC. (2019). OIC/SMIIC 1: General Guidelines on Halal Food. Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 295.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 245.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sekretariat Negara.
- Saudi Food and Drug Authority (SFDA). (2022). Halal Food Regulations and Requirements for Imported Products. Kingdom of Saudi Arabia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
- Soon, J. M., Chandia, M., & Regenstein, J. M. (2017). Halal integrity in the food supply chain. *British Food Journal*, 119(1), 39–51.
- Sulaiman, N., & Abdullah, M. N. (2016). Halal certification and international trade: Issues and challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(3), 345–360.
- Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186–195.

- Verbeke, W., Rutsaert, P., Bonne, K., & Vermeir, I. (2013). Credence quality coordination and consumers' willingness-to-pay for certified halal labelled meat. *Meat Science*, 95(4), 790–797.
- Wilson, J. A., & Liu, J. (2010). Shaping the Halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107–123.
- Zailani, S., Kanapathy, K., Iranmanesh, M., & Tieman, M. (2015). Drivers of halal orientation strategy among halal food firms. *British Food Journal*, 117(8), 2217–2235.